



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KECAMATAN BANTARBOLANG
TAHUN 2021



INSPEKTORAT
KABUPATEN PEMALANG
JL. PEMUDA No.44 PEMALANG

Nomor : 700/120/EVS/2021

Tanggal : 9 Desember 2021

Jalan Pemuda Nomor 44 Pemalang 52313 Provinsi Jawa Tengah
Telp. / Fax. (0284) 321254



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT**

Pemalang, 9 Desember 2021

Nomor : 700/120/EVS/2021
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Tahun 2021

Kepada Yth.
Camat Bantarbolang
Kabupaten Pemalang
di -

BANTARBOLANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Adapun tujuan evaluasi ini adalah untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal, dan
- e. Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Renja Tahun 2020, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan 2021, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria:

NO.	KATE-GORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	Baik Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup Memadai, akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Evaluator menunjukkan bahwa Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang memperoleh nilai atau skor sebesar **48,53** dengan kategori **C (Kurang)** yang dapat diartikan bahwa akuntabilitas kinerjanya kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dengan hasil sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	21,44
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	15,31
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	3,78
4.	Evaluasi Internal	10 %	2,05
5.	Capaian Kinerja	20 %	5,96
Jumlah		100,00	48,53

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substansitif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, juga adanya tanggapan evaluatan disertai dengan bukti-bukti yang dapat dibenarkan, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guna perbaikan dan penyempurnaan, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

A. PERENCANAAN KINERJA (30%)

Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang telah memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan dengan meningkatnya komitmen Camat Bantarbolang bersama dengan para Pejabat Struktural dan seluruh pegawai dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja, supaya sasaran dan indikator kinerja lebih berorientasi hasil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian masih terdapat beberapa yang perlu diperbaiki, antara lain :

1. Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan target jangka menengah. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam hal :

- a. Renstra belum menyajikan Indikator atas Tujuan yang sudah ditetapkan, namun Renstra telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2020, dan telah dipublikasikan pada laman <http://bantربولang.pemalangkab.go.id>.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantربولang yang disajikan pada laman <http://bantربولang.pemalangkab.go.id> berbeda dengan dokumen IKU yang telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Bantربولang Nomor: 050/12/TAHUN 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantربولang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
<https://drive.google.com/file/d/1UqLrYofhy7UD3kcNYNiTH90PdoGo93hL/view>
- c. Target atas Nilai LKjIP yang sebelumnya disajikan dalam bentuk kualitatif berupa Range Nilai, telah diperbaiki dengan memasang target kuantitatif (nilai/angka) sebagaimana terdapat dalam Keputusan Camat Bantربولang Nomor: 050/9/TAHUN 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Bantربولang Kabupaten Pemalang Nomor: 050/05/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bantربولang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 sudah disusun dan telah dipublikasikan pada laman <http://bantربولang.pemalangkab.go.id>.

RPJMD belum secara spesifik menampung indikator kinerja Kecamatan, sehingga keselarasan Renstra dengan RPJMD menjadi rendah. Target kinerja yang diperjanjikan sebagian telah digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaporan kinerja.

B. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja pada tahap perencanaan yang pada

periode tahunan tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) menjadi titik kritis yang sangat mempengaruhi hasil dari pengukuran kinerja. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja secara umum dapat dilakukan dengan menilai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Berdasarkan pengukuran IKU, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka upaya perbaikan secara berkelanjutan, yaitu:

1. Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) yaitu sesuai Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 30 Tahun 2020 sebagai ukuran kinerja secara formal, dan telah ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan pimpinan dengan Keputusan Camat Bantarbolang Nomor: 050/12/TAHUN 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021.
2. IKU telah dipublikasikan namun belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja capaian IKU. Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya.
3. Pengukuran dan realisasi data kinerja perlu ditingkatkan validitasnya. Realisasi data kinerja hanya berupa realisasi output kegiatan. Hasil pengukuran (capaian) kinerja sebagian telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

C. PELAPORAN KINERJA

Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya telah menyusun LKJIP dan telah disampaikan tepat waktu. Namun demikian masih terdapat kekurangan dalam hal:

1. Dokumen Laporan Kinerja sudah disusun dan telah dipublikasikan pada laman <http://bantarbolang.pematangkab.go.id>.
Dokumen Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan informasi mengenai capaian kinerja yang telah diperjanjikan. Yang disajikan hanya Capaian Sasaran, namun tidak didukung dengan bukti/realisasi bagaimana Sasaran tersebut tercapai targetnya. Sehingga Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diyakini keandalannya.
2. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*. Informasi Laporan Kinerja berorientasi *outcome* artinya Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja menggambarkan hasil (termasuk output-output penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai

sampai dengan saat ini, tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan tidak hanya berorientasi pada informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan

3. Sebagian besar kelemahan proses penyusunan LKjIP pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yaitu minimnya informasi analisis capaian kinerja, baik pengungkapan mengenai hambatan dan kendala, serta analisis lainnya telah diperbaiki meskipun belum secara keseluruhan. Laporan Kinerja Kecamatan Bantarbolang telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian sasaran kinerja dan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.

D. EVALUASI INTERNAL

1. Tidak terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya yang terdokumentasikan. Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya harus terdokumentasi, artinya:
 - mengidentifikasi, mencatat, mencari tahu, mengadministrasikan kemajuan (progres) kinerja;
 - dapat menjawab atau menyimpulkan prestasi atau capaian kinerja terakhir;
 - mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja;
 - melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pimpinan.
2. Pemantauan dan evaluasi program belum sepenuhnya dilakukan karena hanya menginformasikan pelaksanaan program serta kegiatannya, tanpa menginformasikan atau menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program. Demikian juga dengan pemantauan dan evaluasi terhadap Rencana Aksi belum sepenuhnya dilakukan. Pemantauan dan evaluasi hanya dilakukan melalui rapat internal (*staff meeting*) yang dipimpin langsung oleh Camat Bantarbolang namun tidak terdokumentasikan dengan baik. Karena Pemantauan dan Evaluasi terhadap Program/Kegiatan dan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilakukan, maka hal ini mempengaruhi penilaian berikutnya.

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

Semua pencapaian kinerja Kecamatan Bantarbolang telah disajikan dalam LKjIP Kecamatan Bantarbolang. Berdasarkan evaluasi tim, capaian atas indikator kinerja Kecamatan Bantarbolang secara umum lebih baik dari tahun sebelumnya.

Terhadap hasil evaluasi di atas, kami merekomendasikan agar dilakukan langkah-langkah perbaikan oleh Kecamatan Bantarbolang sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja guna memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam dokumen-dokumen perencanaan, antara lain:
 - Melakukan reviu Renstra periode 2016-2021 dan memanfaatkan hasilnya sebagai bahan perbaikan kualitas Renstra periode yang akan datang (2021-2026) seperti melengkapi indikator tujuan dan target pencapaiannya serta memperbaiki indikator kinerja sasaran agar seluruhnya memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik yaitu kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevan dan Timebond*); dan
 - Melakukan penyesuaian pada dokumen perencanaan tahunan lainnya.
 - Mempublikasikan dokumen-dokumen perencanaan dimaksud dalam laman <http://bantربولang.pemalangkab.go.id>
- b) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
- c) Meningkatkan keandalan data terkait kinerja dengan membuat SOP pengumpulan data yang lebih terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, siapa yang mencatat, dan siapa yang menyupervisi) untuk mempermudah akses data dan penelusuran data yang valid;
- d) Meningkatkan kualitas informasi dalam Laporan Kinerja dengan menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja serta melengkapi informasi anggaran yang terkait dengan masing-masing capaian kinerja yang disajikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memicu perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- e) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas program dan rencana aksi serta melengkapi hasil evaluasi dimaksud dengan rekomendasi yang dapat dilaksanakan guna peningkatan kinerja;

- f) Memanfaatkan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan perencanaan kinerja di masa yang akan datang, perbaikan penerapan manajemen kinerja serta untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Camat Bantarbolang Kabupaten Pemalang beserta seluruh pegawai memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR
KABUPATEN PEMALANG



EKO EDI PRIHARTANTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Pemalang;
3. Kasubbag Adum pada Inspektorat Kabupaten Pemalang.